

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut di atas mengenai perspektif Hukum Islam terhadap karyawan Kemitraan PT. Pokphand itu terdapat beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pungupahan yang ada di Kemitraan tersebut adalah: Kemitraan tersebut menggunakan dua sistem yaitu sistem yang berbasis spekulatif dan sitem bonus. Yang mana diantara keduanya masih mengandung unsur ketidak jelasan atau ketidak pastian dalam pengupahannya. sistem gaji yang berbasis spekulatif yaitu sistem gaji yang diberikan kepada karyawan setiap panen dalam satu bulan, akan tetapi dari hasil panen tersebut belum diketahui berapa jumlah gaji/upah yang karyawan tersebut dapatkan. Begitupun dengan sistem gaji bonus, yang mana bonus tersebut pun sama masih mengandung unsur ketidak jelasan yang tidak bisa disimpulkan terhadap

pendapatan karyawan berapa perbulannya. Oleh karena itu didalam Islam sesuatu yang berandai-andai itu tidak diperbolehkan apalagi berkaitan dengan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

2. Tinjauan Hukum Islam dilarang bagi pengusaha muslim untuk mengeksploitasi kemampuan para tenaga kerja ataupun menganiaya hak-haknya dalam bekerja dan tidak berlaku adil terhadap upah yang diberikan kepada karyawannya dengan waktu kerja yang berbasis *long shif*. Prinsip umum dalam Islam pun mengatakan bahwa segala cara untuk mendapatkan harta yang hanya akan mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dengan merugikan orang lain adalah *ghairu masyru'* (tidak sesuai dengan syari'at). Sedangkan cara yang antar individu saling merelakan dan sama-sama mendatangkan manfaat dan keadilan, ia adalah *masyru'*.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan diatas maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi para pengusaha baik usaha kecil-kecilan ataupun usaha menengah keatas, alangkah baiknya untuk memperhatikan gaji

atau upah karyawan dengan baik dan jelas untuk menghindari adanya kerugian dan ketidakadilan antara kedua belah pihak. Karena sistem pengupahan yang dilakukan atau di praktikan oleh perusahaan tersebut sangatlah dilarang menurut Hukum Islam

2. Bagi karyawan hendaklah memperhatikan terlebih dahulu bagaimana sistem penggajian yang ada di perusahaan tersebut dan perjanjiannya apakah merugikan diri sendiri atau tidak, alangkah baiknya untuk bertanya terlebih dahulu bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan di perusahaan tersebut. Dan harus memperhatikan syarat-syarat sah upah tersebut menurut Hukum Islam. Supaya usaha dan rizki yang dihasilkan untuk menghidupi keluarga benar-benar halal.